



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan pembuatan akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.28);
2. Surat Keterangan Kematian (F2.29);
3. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis;
4. Surat pernyataan apabila meninggal dirumah;
5. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah;
6. Foto copy KTP-el Pelapor;
7. Foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN AKTA KEMATIAN



Catatan : 1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian dengan membawa persyaratan Akta Kematian ke loket;

2. Verifikasi berkas oleh Petugas;
3. Input data oleh Petugas ;
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan;
5. Proses pencetakan Kutipan Akta Kematian oleh Operator
6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang.
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil.
8. Penyerahan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon.

1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian dengan membawa persyaratan Akta Kematian;
2. Verifikasi berkas oleh petugas;
3. Input data oleh petugas;
4. Berkas yang dilengkapi diberi tanda pengambilan ;
5. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator;
6. Pengecekan dan Paraf Kepala Seksi (Kasi) dan Sekcam/Kepala Bidang;
7. Penandatanganan Kutipan dan Register Akta oleh Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil;
8. Penyerahan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

1 Hari

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit
2. Pengetikan dan Scan pengajuan akta kematian : 30 Menit
3. Pencetakan akta kematian : 5 Menit
4. Penandatanganan oleh Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

1. <http://laporlumajang.lumajangkab.go.id>
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922
5. No. HP Petugas Dispenduk di Kecamatan Senduro 085258898107